



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-XII/2014

Tentang

Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPRD

- Pemohon** : Sutrisno, S.T., M.M., H. Boyamin., dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 376 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU 17/2014 bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 24 Maret 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon III dan Pemohon IV adalah badan hukum partai politik peserta Pemilu.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terpilih sebagai anggota DPRD masa jabatan 2014-2019 yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Pati. Menurut Mahkamah, Pemohon I adalah anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan mempunyai kursi anggota DPR RI pada masa jabatan 2009-2014.

Terhadap hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

2. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, mantan anggota DPRD masa jabatan 1997-1999. Menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual terkait pemberlakuan norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan badan hukum partai politik peserta Pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mempunyai kursi anggota DPR RI pada masa jabatan 2009-2014. Terhadap hal tersebut, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, dan Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.